

# Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Dalam Pemberdayaan Sosial Terhadap Pelatihan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

**Ananda Dita Kurnia O.R, H.E. Rakhmat Jazuli**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab.Serang Provinsi Banten  
E-mail: [anandaditakurnia@gmail.com](mailto:anandaditakurnia@gmail.com)

---

## Info Artikel

| **Submitted:** 3 Juli 2023 | **Revised:** 2 November 2023 | **Accepted:** 15 November 2023

How to cite: Ananda Dita Kurnia Oktaviani Raas, "Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Dalam Pemberdayaan Sosial Terhadap Pelatihan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas", *Beleid: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 1 No. 2, (November, 2023)", hlm. 164-183.

---

## ABSTRACT

*The social stigma that persons with disabilities cannot work as effectively as ordinary employees makes the government have to guarantee the rights of persons with disabilities which aim to provide equal opportunities, respect, fulfillment and protection of the rights of persons with disabilities in social life, including in job training. The purpose of this study is what are the authorities and constraints of the Tangerang City Employment Service in implementing the Social Empowerment Policy for Job Training for Persons with Disabilities in Tangerang City based on Tangerang City Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Respect, Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities? The method used in this research is empirical juridical with data analysis through a qualitative approach using primary data in the form of interviews with Manpower Office officials and secondary data. The results of this research are that the social empowerment authority for persons with disabilities is carried out by the Manpower Office in the form of job training at the UPT BLK of the Employment Service which has not been implemented optimally where the Disability Service Unit has not yet been implemented. In conclusion, the authority of the Department of Manpower in empowering persons with disabilities, which is a source of authority for delegations, has not been fully implemented. The obstacles faced are the inactivity of the Disability Service Unit, the socialization of job training for persons with disabilities is still lacking, the factor is the lack of job training education for the community, especially persons with disabilities, and facilities and infrastructure that meet disability standards are still lacking.*

**Keyword:** Authority, Social Empowerment, Person with Disabilities.

## ABSTRAK

Stigma sosial bahwa penyandang disabilitas tidak dapat bekerja seefektif karyawan biasa membuat pemerintah harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas yang bertujuan dalam memberikan kesamaan atas kesempatan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial termasuk dalam pelatihan kerja. Tujuan penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan dan kendala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dalam pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Sosial terhadap Pelatihan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan analitis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara kepada Pejabat Dinas Ketenagakerjaan dan data sekunder. Hasil penelitian yang didapat ini yaitu kewenangan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam bentuk pelatihan kerja di

*"Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Dalam Pemberdayaan Sosial Terhadap Pelatihan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas"*

UPT BLK Dinas Ketenagakerjaan belum dilaksanakan secara optimal dimana belum dilaksanakan nya Unit Layanan Disabilitas. Kesimpulan, kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dalam pemberdayaan disabilitas yang merupakan sumber kewenangan delegasi tidak seluruhnya terlaksana. Kendala yang dihadapi yaitu belum aktifnya Unit Layanan Disabilitas, sosialisasi tentang pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas masih kurang, faktor kurangnya edukasi pelatihan kerja terhadap masyarakat terutama penyandang disabilitas, serta Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar disabilitas masih kurang.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Pemberdayaan Sosial, Penyandang Disabilitas.

## **Pendahuluan**

Berdasarkan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 tujuan Negara Republik Indonesia, yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia". Dari tujuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa negara mempunyai peran dalam upaya melindungi warga negaranya dalam segala aspek yang berkaitan dengan dengan warga negaranya, termasuk dalam meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta pembangunan nasional maupun internasional.

Indonesia mempunyai tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tujuan pembangunan nasional dapat tercapai apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan nasional. Dalam permasalahan tersebut cukup krusial dalam bidang kesejahteraan sosial berada pada kasus penanganan anak jalanan, dimana hampir di setiap daerah jumlah anak jalanan mengalami peningkatan. Dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyebutkan bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Serta dalam Pasal 28I Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".

Melihat dari zaman sekarang sebagian masyarakat Indonesia dalam lingkaran kemiskinan menjadi salah satu penyebab munculnya penyandang disabilitas yang dalam penghidupannya memerlukan bantuan dari pihak pemerintah agar dapat berkehidupan normal. Maka dari itu butuh aturan atau kebijakan dan program perencanaan dari pemerintah untuk menunjang masyarakat terutama penyandang disabilitas dari segi sosial. Aspek kesejahteraan bagi penyandang disabilitas telah diatur pada Pasal 90 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa dalam mewujudkan

kesejahteraan penyandang disabilitas negara perlu menjamin kesejahteraan sosial mereka, salah satunya dengan memberikan pemberdayaan sosial.

Hal ini dipertegas menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa:

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermanfaat.

Dilahirkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini sebagai hukum tertulis merupakan bagian yang sangat penting dari sistem hukum dari suatu negara yang demokratis. Menjalankan fungsi sebagai pengatur kehidupan manusia, peraturan perundang-undangan menjalani proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda.<sup>1</sup>

Pada tahun 2006 *The United Nation Convention on the Rights of People with Disabilities* (CRPD) mengadopsi model sosial disabilitas (*social model of disability*) yang dimaksudkan untuk mempromosikan martabat yang melekat (*inherent dignity*) di setiap penyandang disabilitas di mana negara harus memperlakukan mereka sebagai subjek hukum yang setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak dan kebebasan mendasar.<sup>2</sup> CRPD merupakan contoh rezim hukum internasional yang mengedepankan apa yang disebut Mark Goodale sebagai "hukum simpatik" (*sympathetic law*); suatu teori dan praktik hukum yang melayani fungsi kemanusiaan dan perubahan sosial untuk kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

Atas dasar kewenangan untuk menyusun instrumen hukum di tingkat internasional maka PBB menetapkan *The Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD) merupakan sebuah instrument HAM internasional khusus yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas sebagai upaya konkrit dari penghormatan, perlindungan dan juga penjaminan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di seluruh dunia. Konvensi tersebut dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa (MU PBB) dengan resolusi Nomor A/61/106 yang

---

<sup>1</sup> Lia Riesta Dewi, "Implikasi Hukum Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Berada Pada Dua Kecamatan Berbeda", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11471>, hlm. 59.

<sup>2</sup> Anna Lawson dan Mark Priestley, "*The Social Model of Disability Questions for Law and Legal Scholarship?*", dalam *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights*, ed. Peter Blanck dan Eilionoir Flynn, Routledge, Oxon, 2017, hlm. 5.

<sup>3</sup> Mark Goodale, "The Globalization of Sympathetic Law and Its Consequences", *Law & Social Inquiry*, Vol 27 No. 3, 2002, DOI: <https://doi.org/10.1111/j.17474469.2002.tb00817.x>, hlm. 597.

memuat hak-hak penyandang disabilitas serta aturan terhadap langkah-langkah penjaminan pelaksanaan konvensi tersebut. Oleh karenanya, mengingat akan pentingnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan sekaligus dalam rangka memajukan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas, Indonesia saat itu sebagai salah satu anggota PBB atau state party dalam telah menandatangani Resolusi Nomor A/61/106 tersebut pada tanggal 30 Maret 2007 di New York.<sup>4</sup>

Keberadaan penyandang disabilitas yang telah di lindungi oleh *United Nations Convention on the Right Person with Disabillities* (UN CRPD) yakni dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas secara intenasional yang bertujuan dalam memberikan kesamaan atas kesempatan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial.

Kesempatan dan perlakuan yang sama yang harus di dapatkan oleh setiap tenaga kerja juga tertera pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "setiap tenaga kerja memiliki kesempatann yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan."

UN CRPD menghasilkan sebuah kesepakatan internasional mengenai hak penyandang disabilitas yang dicetuskan dalam *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh banyak negara dunia, termasuk juga Indonesia, diwujudkan dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 ini menjadi acuan nasional dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Fungsi utama UU Penyandang Disabilitas bukan untuk menciptakan hak-hak individu yang dapat ditindaklanjuti, melainkan untuk menetapkan kondisi di mana pendidikan, bantuan sosial dan rehabilitasi akan diberikan oleh negara kepada para penyandang disabilitas.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa:

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Istilah penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan

---

<sup>4</sup> Udiyo Basuki, "Perlindungan HAM Dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*)", *Socio-Religia*, Vol. 10, No. 1, 2012, hlm. 18.

<sup>5</sup> Nicola Edwards, "Disability Rights in Indonesia? Problems with Ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities", *Australian Journal of Asian Law*, Vol 15 No 1, 2014, DOI: <https://ssrn.com/abstract=2459818>, hlm. 4.

fungsi organ tubuhnya. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya<sup>6</sup>

Kebijakan pembangunan daerah yang inklusif di dalamnya terdapat perlindungan disabilitas yang harus sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, kondisi ini harus dipandang sebagai suatu kenyataan yang bisa membuat penyandang disabilitas terhambat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Tidak ada manusia yang mempunyai kehendak atas dirinya sebagai penyandang disabilitas.

Kondisi ini dapat terjadi kepada siapapun, baik karena bawaan sejak lahir atau karena sebuah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, peristiwa bencana alam dan sebagainya. Oleh karena itu, secara khusus, hal ini harus menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tanggung jawab negara dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, pemerintah, khususnya pemerintah daerah sudah semestinya untuk mengambil kebijakan dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Kebijakan atau kewenangan pemerintah harus didasarkan pada paradigma baru yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa, yakni mengakui adanya keterbatasan pada penyandang disabilitas yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik dan pelatihan kerja khusus penyandang disabilitas. Maka dari itu sebagai bagian dari perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, Pemerintahan Kota Tangerang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk penyandang disabilitas.

Kota Tangerang berada di bagian timur Provinsi Banten dan merupakan Kota Terbesar di Provinsi Banten, sekaligus ketiga terbesar di JABODETABEK. Kota ini terletak tepat sebelah barat kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Tangerang sebanyak 1.864.220 jiwa dengan kepadatan 12.041 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>7</sup> Dari 1.853.462 jiwa jumlah penduduk di Kota Tangerang ada sebanyak 2.631 orang yang tercatat sebagai penyandang disabilitas yang masuk Moertiningsih, dkk. Misalnya, menemukan bahwa pemerintah gagal menerapkan kebijakan kuota sebagian karena pembuat kebijakan dan calon pemberi kerja

---

<sup>6</sup> Suhailah Hayati dan Maulana Andi Surya, "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.6 No.2, 2018, DOI:<https://doi.org/10.37064/jpm.v6i2.6893>, hlm. 137.

<sup>7</sup> <https://www.tangerangkota.go.id/profile> di akses pada 7 September 2022 pukul 00.36 WIB

melihat tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam lingkungan kerja sebagai formalitas belaka.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) pada Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa “Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya”, dan diperkuat dalam Pasal 23 Ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa, “setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu”. Dengan berbagai macam disabilitas layanan pelatihan kerja seperti desain grafis dan computer diperuntukan untuk penyandang disabilitas yang tidak membutuhkan banyak fisik tetapi kemampuan cepat dalam mengimplementasikan pembelajaran tersebut dengan baik cocok untuk tuna wicara atau tuna daksa dimana hanya membutuhkan tangan untuk mengoperasikan komputer tersebut.

Pelatihan Kerja yang dimaksud adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Hal ini tertera dalam Pasal 1 Angka (17) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari terjadi tumpang tindih pelaksanaan kewenangan, hubungan pusat dan daerah mempunyai 4 (empat) asas pokok yang perlu dijadikan pedoman. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya adalah bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka Pemerintah Daerah mempuny mewujudkan keadilan dan kesejahteraan social di daerah.<sup>9</sup>

Peran penting dalam kesejahteraan sosial di bidang ketenagakerjaan dan lapangan kerja untuk para penyandang disabilitas dimana Pemerintah Daerah Kota Tangerang menunjuk Dinas Ketenagakerjaan yang termasuk dalam perangkat

---

<sup>8</sup> Sri Moertiningsih Adioetomo, dkk., *Person with Disabilities in Indonesia Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*, TNP2K, Jakarta Pusat, 2014, hlm. 27.

<sup>9</sup> Annisak Hidayatiningtias. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu)”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Volume 1 No.2, 2021, DOI: <https://doi.org/10.51825/yta.v1i2.12352>, hlm. 91.

daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan untuk melaksanakan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.

Upaya pemberdayaan sosial dari Dinas Ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas yaitu dengan cara pelatihan kerja untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki melalui pembinaan yang intensif, sehingga para penyandang disabilitas mempunyai bekal untuk hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi penyandang disabilitas.

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan mempunyai peran dan kewajiban untuk melakukan pelatihan kerja dan memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi penyandang disabilitas seperti yang tertera di atas. Indikator inilah yang mengakibatkan peneliti tertarik dalam meneliti kebutuhan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas yang sangat dibutuhkan penyandang disabilitas untuk turun ke dalam dunia kerja atau membuka usaha nya sendiri.

Pemberdayaan ini merupakan suatu upaya bagi penyandang disabilitas untuk membantu meringankan beban dalam mencapai kesejahteraan sosial. Memberdayakan penyandang disabilitas dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi lemah atau proses memampukan dan memandirikan disabilitas itu sendiri dengan mengandalkan kemampuannya sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta untuk mengetahui kendala dalam pemberdayaan sosial terhadap pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota

---

<sup>10</sup> Anwar, *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 1.



Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.<sup>11</sup> Definisi lain dari Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi<sup>12</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis-empiris), empiris berarti hukum dilihat sebagai norma (*das sollen*), yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (*das sein*).

Karya Ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata dalam masyarakat, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan maksud untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.<sup>13</sup>

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer ialah diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>14</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>15</sup> Data Sekunder tersebut meliputi beberapa bahan hukum yang digunakan dalam karya ilmiah ini, diantaranya:

- a. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum ini mempunyai bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini meliputi:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
  - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - d) *United Nations Convention on the Right Person with Disabillities* (UN CRPD).
  - e) Peraturan Menteri Ketenagekerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pendoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

---

<sup>11</sup> M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002 hlm. 21

<sup>12</sup> Arikunto S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002, hlm. 136

<sup>13</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 192.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.183.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *"Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri"*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 11.

- f) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
  - g) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 95 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan.
  - h) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
  - i) Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>16</sup>
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, *website* internet, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Teknik pengumpulan data ini menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan menggunakan metode wawancara dengan berbagai pihak dari Pejabat Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Sedangkan dalam penelitian kepustakaan, akan memperoleh data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti setelah pengumpulan semua data maka data tersebut dapat diolah dan disajikan dengan menggunakan suatu metode. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata dan diabstrakan kemudian disusun dalam satuan-satuan, setelah itu dikategorikan dan diambil kesimpulan dari data tersebut. Lokasi dalam penelitian ini yaitu pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan BLK Kota Tangerang.

### **Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dalam Pemberdayaan Sosial Terhadap Pelatihan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Kota Tangerang.**

Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat diantaranya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan

---

<sup>16</sup> Kornelius Benuf, *"Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer"*, *Jurnal Gema Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 7 No.1, 2020,

DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>, hlm. 26.

<sup>17</sup> Ketut Arianta, *"Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional"*, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i2.28849>, hlm. 169.

evaluasi pada semua aspek pemerintahan.<sup>18</sup> Kewenangan Pemerintah juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan prinsip teori kewenangan, dimana kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang undangan, dalam pemberdayaan sosial pemerintah daerah memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa pemerintah daerah secara artibusi memiliki kewenangan oleh pemerintah pusat yaitu berasal dari perundang-undangan. Kewenangan secara artibusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimiliki oleh Walikota Kota Tangerang sebagai kepala daerah dan berdasarkan kewenangannya di delegasikan kepada Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Untuk menangani penyandang disabilitas agar kualitas hidup dan kesejahteraannya dapat ditingkatkan, diperlukan kerjasama dukungan dan sinergi semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha. Berdasarkan sumber dari data terpilah Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Tahun 2019 menunjukkan bahwa 118 orang mengalami cacat fisik, 43 orang mengalami cacat Netra, 55 orang mengalami cacat rungu, 36 orang mengalami cacat mental, 14 orang mengalami gangguan fisik mental, dan 66 orang mengalami gangguan fisik lainnya.<sup>19</sup> Dari 1.853.462 jiwa jumlah penduduk di Kota Tangerang ada sebanyak 2.631 orang yang tercatat sebagai penyandang disabilitas yang masuk dalam statistik data Kota Tangerang.<sup>20</sup>

Tujuan pemberian kewenangan dalam pemberdayaan sosial terhadap pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk penyandang disabilitas, mempromosikan kesetaraan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keragaman.

---

<sup>18</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, hlm. 1.

<sup>19</sup> Siti Bunga Nurjanah, Novinda Serikandi, Nida Handayani, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Bidang Wirausaha Sosial Melalui Warung Miebowl di Kota Tangerang", PKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

<sup>20</sup> DISKOMINFO, "Kerawanan Sosial Kota Tangerang 2019", <https://statistik.tangerangkota.go.id/home/infografis/125>, di kunjungi pada 7 September 2022 pukul 00.52 WIB.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban memiliki Unit Layanan Disabilitas dimana hal tersebut di sebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi: "Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan."

Perwujudan Unit Layanan Disabilitas (ULD) belum aktif berjalan dan kemungkinan baru akan berjalan pertengahan tahun 2023 di Bidang Penempatan Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Kota Tangerang. Hal ini sangat disayangkan padahal dengan adanya ULD ini dapat mempermudah Dinas Ketenagakerjaan dalam melakukan pemberdayaan sosial terhadap pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.

Pengertian Penyandang Disabilitas terdapat pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa:

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kewenangan Pemerintah Daerah yang di berikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemberdayaan social terhadap pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas termuat Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

Perangkat Daerah yang mempunyai

tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi penyandang disabilitas.

Bentuk program pelatihan kerja diantaranya program menjahit pakaian, desain grafis dan digital, montir motor, komputer, tata boga, teknik pendingin dan perhotelan. Berdasarkan penelitian bentuk pelatihan kerja yang diberikan oleh dinas seperti pelatihan komputer, menjahit pakaian, dan tata boga dapat diakses untuk penyandang disabilitas wicara.

Pemberdayaan sosial penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya agar dapat mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas supaya mampu melakukan peranan sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya. Pemberdayaan sosisal ini salah satu nya adalah pelatihan

kerja dimana pelatihan kerja yaitu keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Hal ini tertera dalam Pasal 1 Angka (17) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Hasil wawancara dengan Effi Susanti Eli selaku Kepala Sub Bagian TU UPT BLK Kota Tangerang, Balai Latihan Kerja di tunjuk sebagai pelaksana pelatihan kerja di Dinas Ketenagakerjaan dimana pelatihan kerja tersebut tidak membedakan antara umum dengan penyandang disabilitas. Dengan sertifikasi yang berbasis SKKNI, BLK mengikuti standarisasi sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan bagi peserta yang dinyatakan lulus di BLK merujuk dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Hal ini memenuhi Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

- a) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- a) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

### **Analisis Kendala dalam Upaya Pelaksanaan Pemberdayaan Disabilitas terhadap Pelatihan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Faktor kendala keterlibatan penyandang disabilitas dalam pelatihan masih kecil dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Belum aktifnya Unit Layanan Disabilitas

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berkewajiban mempunyai Unit Layanan Disabilitas berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Unit Layanan Disabilitas sudah terbentuk, tapi kemungkinan baru akan berjalan pertengahan tahun di bidang penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja Disnaker Kota Tangerang<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Mochammad Dhika Fahlevi selaku Tenaga Harian Lepas (THL) UPT BLK Kota Tangerang, tanggal 6 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mochammad Dhika Fahlevi selaku Tenaga Harian Lepas (THL) UPT BLK Kota Tangerang, bahwa Unit Layanan Disabilitas (ULD) sudah terbentuk tetapi belum aktif berjalan dan prosesnya untuk aktif berjalan pada pertengahan tahun 2023 di Bidang Penempatan Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Adanya Tugas Unit Layanan Disabilitas ini seharusnya dapat mendukung Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan swasta terkait dengan proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

2. Sosialisasi Dinas Ketenagakerjaan Tentang Pelatihan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Masih Kurang.

Berdasarkan hasil wawancara ini dengan Ami selaku Divisi Humas Penyandang Disabilitas di bawah naungan Yayasan Disabilitas Mandiri Indonesia bahwa, sosialisasi tentang pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas belum tersampaikan ke yayasan-yayasan yang menaungi sehingga partisipasi pelatihan kerja yang di laksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas masih kurang. Hal ini bertentangan dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dimana Dinas Ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Kurangnya partisipasi ini dikarenakan Dinas Ketenagakerjaan tidak melakukan sosialisasi bagi penyandang disabilitas terkait dengan pelatihan kerja umum juga termasuk dengan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.

3. Sarana dan Prasarana Yang Memenuhi Standar Disabilitas Masih Kurang.

Balai Latihan Kerja di Dinas Ketenagakerjaan sebagai pelaksana pelatihan kerja tentu memiliki berbagai macam kendala dalam menerapkan pelatihan kerja dari berbagai macam faktor diantaranya: kurang memaksimalkan sarana dan prasarana pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. Contohnya seperti, tangga yang rata yang cocok untuk penyandang disabilitas yang memakai kursi roda, kamar mandi bagi penyandang disabilitas yang dibutuhkan apabila memakai kursi roda, dan lainnya. Sehingga dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas dengan mudah dan efisien.

Apabila ada penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan mungkin kita akan arahkan ke BLK di Benda karena disana ruangnya cukup memumpuni dan dari segi bangunan di Kecamatan Benda permukaannya datar jadi memudahkan bagi yang memakai kursi roda. Untuk sarana bagi penyandang disabilitas masih

terbatas karena terpengaruh juga dari dikit nya penyandang disabilitas yang mendaftar. Tahun ini mau mencoba di renov bangunan seperti kamar mandi dan ruang ibadah untuk menyesuaikan dengan standarisasinya punya nasional kita contohkan mungkin.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh Mochammad Dhika Fahlevi selaku Tenaga Harian Lepas (THL) BLK Kota Tangerang menjelaskan bahwa dari segi sarana dan prasarana merupakan salah satu penghambat untuk melaksanakan pelatihan kerja di BLK Dinas Ketenagakerjaan dimana apabila ada penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan mungkin akan diarahkan ke BLK di Benda karena disana ruangnya cukup memumpuni dan dari segi bangunan di Benda permukaannya datar jadi memudahkan bagi yang memakai kursi roda. Untuk sarana bagi penyandang disabilitas masih terbatas karena terpengaruh juga dari dikit nya penyandang disabilitas yang mendaftar.

Pada tahun 2023, Dinas Ketenagakerjaan mempunyai rencana untuk renovasi bangunan seperti kamar mandi dan ruang ibadah untuk menyesuaikan dengan standarisasinya punya nasional. Dapat disimpulkan bahwa Penyandang disabilitas belum mendapatkan pelatihan kerja dengan baik karena Dinas Ketenagakerjaan belum menyediakan fasilitas yang menunjang penyandang disabilitas untuk melakukan pelatihan kerja.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dalam Pemberdayaan Sosial terhadap Pelatihan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sebagaimana telah diuraikan dan dibahas di bab-bab sebelumnya, maka di peroleh kesimpulan yaitu:

Kewenangan Pemerintah Daerah yang di berikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dalam bentuk program pelatihan kerja diantaranya program menjahit pakaian, desain grafis dan digital, montir motor, komputer, tata boga, teknik pendingin dan perhotelan. Hal ini termuat dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dimana termasuk dalam mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan kerja penyandang disabilitas. Berdasarkan prinsip teori

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Mochammad Dhika Fahlevi selaku Tenaga Harian Lepas (THL) UPT BLK Kota Tangerang, tanggal 6 Maret 2023.

kewenangan, kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, dalam pemberdayaan sosial pemerintah daerah memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa pemerintah daerah secara artibusi memiliki kewenangan oleh pemerintah pusat yaitu berasal dari perundang-undangan. Kewenangan secara artibusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimiliki oleh Walikota Kota Tangerang sebagai kepala daerah dan berdasarkan kewenangannya di delegasikan kepada Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Implementasi kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemberdayaan sosial terhadap pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak terlaksanakan dengan baik, karena kenyataannya di lapangan, Pelatihan Kerja bagi Penyandang Disabilitas hanya di ketahui sebagai berikut:

- a. UPT Balai Latihan Kerja Kota Tangerang membuka pelatihan kerja untuk umum termasuk pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas akan tetapi masih belum diketahui oleh para penyandang disabilitas atau masyarakat itu sendiri. Hal ini telah di tentukan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dimana Penyandang disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja bersama dengan peserta non disabilitas dalam lingkungan dan cara yang aksesibel.
- b. UPT Balai Latihan Kerja Kota Tangerang di tunjuk sebagai pelaksana pelatihan kerja dan mensertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi yang sudah lulus dalam pelatihan kerja di UPT BLK Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Pelatihan kerja di BLK Kota Tangerang berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau kompetensi yang merujuk ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Indikator tersebut menjadi beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemberdayaan Sosial terhadap Pelatihan Kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Kendala dalam upaya pelaksanaan Pemberdayaan Disabilitas terhadap Pelatihan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang berdasarkan



Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terhalang dengan beberapa faktor, yaitu:

a. Belum aktifnya Unit Layanan Disabilitas

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berkewajiban mempunyai Unit Layanan Disabilitas berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pendoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan Mochammad Dhika Fahlevi selaku Tenaga Harian Lepas (THL) UPT BLK Kota Tangerang<sup>23</sup>, bahwa Unit Layanan Disabilitas (ULD) sudah terbentuk tetapi belum aktif berjalan dan prosesnya untuk aktif berjalan pertengahan tahun 2023 di Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

b. Sosialisasi Dinas Ketenagakerjaan Tentang Pelatihan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Masih Kurang.

Berdasarkan hasil wawancara ini diketahui bahwa Ami selaku Penyandang Disabilitas di bawah naungan Yayasan Disabilitas Mandiri Indonesia belum mengetahui sosialisasi terkait pelatihan kerja yang di laksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Hal ini bertentangan dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dimana Dinas Ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

c. Sarana Dan Prasarana Yang Memenuhi Standar Disabilitas Masih Kurang.

Penyandang disabilitas belum mendapatkan pelatihan kerja dengan baik karena Dinas Ketenagakerjaan belum menyediakan fasilitas yang menunjang untuk mendapatkan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.

Merujuk pada penelitian yang penulis buat, terdapat beberapa saran kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, sebagai bentuk masukan yang bersifat membangun dan bertujuan sebagai bahan evaluasi dari beberapa pihak terkait:

1. UPT BLK di bawah naungan Dinas Ketenagakerjaan harus meningkatkan program sosialisasi dan penyadaran hak tentang pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan di BLK kepada masyarakat terutama penyandang disabilitas itu sendiri. Salah satunya dengan menambahkan kalimat

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Mochammad Dhika Fahlevi selaku Tenaga Harian Lepas (THL) UPT BLK Kota Tangerang, Tanggal 6 Maret 2023

keterangan pada kata umum di brosur yang dibagikan ke kelurahan sebagai bentuk sosialisasi itu termasuk penyandang disabilitas agar sesuai dengan Pasal 21 Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menekankan bahwa Dinas Ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

2. Dinas ketenagakerjaan yang menaungi UPT BLK sebagai perangkat daerah berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pelatihan kerja untuk melengkapi fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas agar dapat dilaksanakan dengan mudah dan efisien.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2004.
- Anwar, *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Arikunto S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002.
- M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *"Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri"*, Ghalia, Jakarta, 1994.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

### **Jurnal**

- Anna Lawson dan Mark Priestley, *"The Social Model of Disability Questions for Law and Legal Scholarship?"*, dalam *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights*, ed. Peter Blanck dan Eilionoir Flynn, Routledge, Oxon, 2017, hlm. 5.
- Annisak Hidayatiningtias. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Volume 1 No. 2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.51825/ya.v1i2.12352>
- Ketut Arianta, *"Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional"*, *Jurnal Komunitas Yustisia*, , Fakultas Hukum,

- Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i2.28849>, hlm. 169.
- Kornelius Benuf, *"Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer"*, *Jurnal Gema Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 7 No.1, 2020, DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>, hlm. 26.
- Lia Riesta Dewi. *"Implikasi Hukum Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Berada Pada Dua Kecamatan Berbeda"*, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 1, 2021. DOI:<https://doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11471>
- Mark Goodale, *"The Globalization of Sympathetic Law and Its Consequences"*, *Law & Social Inquiry*, Vol. 27 No. 3, 2002. DOI:<https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2002.tb00817.x>
- Nicola Edwards, *"Disability Rights in Indonesia? Problems with Ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities"*, *Australian Journal of Asian Law*, The University of Sydney, Vol. 15, No. 1, 2014. DOI:<https://ssrn.com/abstract=2459818>
- Siti Bunga Nurjanah, Novinda Serikandi, Nida Handayani, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Bidang Wirausaha Sosial Melalui Warung Miebowl di Kota Tangerang", *PKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah*, Vol. 2, No. 1, 2022, DOI:<https://doi.org/10.55606/jpkmi.v2i1.232>.
- Sri Moertiningsih Adioetomo, dkk., *Person with Disabilities in Indonesia Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*, TNP2K, Jakarta Pusat, 2014, hlm. 27. Suhailah Hayati dan Maulana Andi Surya. *"Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai"*, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 6, No. 2, Tahun 2018. DOI: <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i2.6893>.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 95 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan.

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.

*“Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Dalam Pemberdayaan Sosial Terhadap Pelatihan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”*

## **Internet**

“KotaTangerang”. tangerangkota.go.id,  
<https://www.tangerangkota.go.id/profile>, diakses pada  
tanggal 7 September 2022 pukul 00.36 WIB.

DISKOMINFO Kota Tangerang. 2022. “Infografis”,  
<https://statistik.tangerangkota.go.id/home/infografis/125>, di akses pada  
tanggal 6 September 2022 pukul 00.52 WIB.